



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

PAPAN KOORDINASI	
TGL :	REKAM HUKUM
	
KEMENTERIAN KEMENTERIAN	
NIP. 13071219 199203 1 0071	



Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINAS:		5679);
TGL:		KABAG: HUKUM
		TGL:
NIP.		H. RIDWAN, SH, M.Si
		NIP. 19971219 199203 1 007

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin;

PARAF K	NASI
TGL:	21
NIP.	197113 199203 1007

17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

18. Peraturan Bupati Merangin Nomor 55 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Merangin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin;
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Merangin;
8. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;

PAPRIK K. MERANGIN	
TGL:	11. FEBRUARI 2011
I. FIDDAUS, SH, MH	
NIP.	196701011001

9. Camat adalah Pemimpin kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memerintah, melimpahkan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menaungi sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
10. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Merangin merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
18. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;

PARAF KOORDINASI	
TGL:	19/03/2019
NIP.	H. FIRDAUS, SH, MH 1967120519920310071

19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat menjadi APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
24. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
25. Lembaga Adat Desa adalah yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat Desa;

Pasal 2

Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi :

1. Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan BPD; dan
2. BPD sebagai lembaga di desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

Pasal 3

Tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan BPD dalam Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang prosedural, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk teknis ini adalah pengisian keanggotaan BPD yang meliputi:

1. tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan;
2. ketentuan umum; dan
3. mekanisme pelaksanaan pemilihan anggota BPD.

PARAF KOORDINASI	
TGL:	AG: HUKUM KEL: 2-1
	H. FIRDAUS, S.H.,M.H
NIP.	NIP. 19671219 199203 1 007

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB



Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, diantaranya adalah:
 - a. pembinaan dan pengawasan;
 - b. koordinasi dengan lintas OPD;
 - c. fasilitasi;
 - d. penyiapan perangkat kebijakan/regulasi; dan
 - e. melakukan orientasi bagi anggota BPD.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa, diantaranya adalah:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan;
 - b. menyiapkan dukungan operasional kegiatan;
 - c. menyiapkan perangkat kebijakan/regulasi;
 - d. memilih dan menetapkan panitia pemilihan anggota BPD; dan
 - e. menyampaikan hasil pemilihan anggota BPD kepada Bupati melalui camat
- (3) Tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan BPD, diantaranya adalah:
 - a. menyusun tata tertib pemilihan;
 - b. menyusun jadwal penyelenggaraan pemilihan;
 - c. penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Anggota BPD;
 - d. penetapan calon anggota BPD yang dapat dipilih;
 - e. menetapkan jumlah wilayah pemilihan;
 - f. pelaksanaan pemilihan secara demokratis di setiap wilayah pemilihan (dusun/RT);
 - g. penanganan sengketa pemilihan;
 - h. menyiapkan Berita Acara hasil pemilihan; dan
 - i. menyampaikann hasil pemilihan kepada Kepala Desa.

BAB III
KEANGGOTAAN
Pengisian Anggota BPD

Pasal 6

- (1) Desa menentukan jumlah anggota BPD.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, dengan memperhatikan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyarawatan Desa.
- (3) Apabila jumlah wilayah lebih sedikit dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan, dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dapat diwakili anggota BPD melebihi jumlah anggota dusun lainnya.
- (4) Apabila jumlah dusun lebih banyak dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan maka dapat dilakukan Cluster (penggabungan) dusun, sehingga dimungkinkan 1 orang anggota BPD dipilih untuk mewakili 2 atau lebih dusun.

PARAF KOORDINASI:	
TGL:	KABAG: HUKUM TGL:
	
NIP.	H. FIRDAUS, S.H.,M.H NIP. 19671219 199203 1 007

Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 7

- (1) Anggota BPD yang berhenti sebelum berakhirnya masa keanggotaan, digantikan oleh anggota BPD antar waktu yang merupakan keterwakilan wilayah anggota BPD yang berhenti dan berasal dari calon anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD periode itu.
- (2) Dalam hal anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, diganti oleh calon anggota BPD yang merupakan keterwakilan wilayah yang sama dari nomor urut/ranking berikutnya dan seterusnya.
- (3) Dalam hal tidak ada lagi calon anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya dari keterwakilan wilayah yang akan diganti, maka dapat diadakan pengisian anggota BPD antar waktu dengan mekanisme musyawarah perwakilan.

Pasal 8

- (1) Syarat pengisian Anggota BPD Antar Waktu, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyarawatan Desa.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga menyampaikan dokumen berupa:
 - a. Berita Acara Hasil Rapat penetapan Anggota BPD Antar Waktu;
 - b. Berita Acara hasil pemilihan Anggota BPD sebelumnya; dan
 - c. Fotocopy KTP Anggota BPD Antar Waktu.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke

kecamatan untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati Merangin melalui DPMD Kabupaten Merangin.

Pelantikan Anggota BPD

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya anggota BPD dilantik oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan BPD berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 10

Pelantikan Anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamalamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota BPD atas persetujuan Camat, dengan ketentuan bahwa Anggota BPD yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

BAB IV



PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal, 29-1-2019

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG: HUKUM TGL:
	
NIP.	H. FIRDAUS, S.H., M.H. NIP. 19671219 199203 1

BUPATI MERANGIN,

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal, 29-1-2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



H. HENDRI MAIDALEF

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 08